

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
MOBIL RENTAL**

(Studi Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

ABELLIA PUTRI

NPM : 218400096



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)6/8/26

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
MOBIL RENTAL**

(Studi Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

ABELLIA PUTRI

NPM : 218400096



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)6/8/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN MOBIL RENTAL
(Studi Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn)

Nama : ABELLIA PUTRI
NPM : 218400096
Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing


Nanang Torri Sitorus, S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Nur Hafidza Ramezana, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2026



ABELLIA PUTRI

218400096

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Abellia Putri
NPM : 218400096
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MOBIL RENTAL (Studi Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebaas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan,
Pada Januari 2026
Yang Menyatakan



Abellia Putri

218400096

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data pribadi

Nama : Abellia Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Baru, 28 November 2003
Alamat : Jln. Darmosari Dusun II No.261 Kel. Tanjung Baru Kec.
Tanjung Morawa, Sumatera Utara, 20362
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah

2. Data orang tua

Ayah : Sigit Kamsino
Ibu : Rika Mailina
Anak ke : Pertama dari 3 bersaudara

3. Data pendidikan

Tk : RA-MDA YAPISNU
Sd : SDN 104232 Tanjung Morawa
SMP : SMP NEGERI 3 Tanjung Morawa
SMA : SMA NEGERI 1 Tanjung Morawa
Universitas : Universitas Medan Area

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MOBIL RENTAL (Studi Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn)

Oleh:

ABELLIA PUTRI

218400096

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Mdn. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum menguasai dan tidak mengembalikan mobil sewaan milik orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana penggelapan, yakni adanya penguasaan barang milik orang lain secara sah pada awalnya, namun kemudian disertai dengan niat untuk memiliki secara melawan hukum. Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan sanksi pidana dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk akibat kerugian materiil yang dialami korban serta sikap terdakwa selama proses persidangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan sanksi pidana secara proporsional guna memberikan efek jera, perlindungan hukum bagi pemilik usaha rental kendaraan, serta sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan.

***Kata kunci:* Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Penggelapan.**

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF RENTAL CAR EMBEZZLEMENT (A Study of Decision No. 1436/Pid.B/2023/PN Medan)

By:

ABELLIA PUTRI

218400096

This research examines the application of criminal sanctions against perpetrators of rental car embezzlement as reflected in the Decision of the Medan District Court Number 1436/Pid.B/2023/PN Medan. The focus of this study is directed at analyzing the legal considerationns of judges in applying the provisions of Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to the defendant's actions, which involved unlawfully controlling and failing to return a rented vehicle belonging to another party. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach, supported by an analysis of legal facts revealed during court proceedings. The results of the study indicate that the defendant's actions fulfill all elements of the criminal offense of embezzlement, namely lawful possession of another person's property at the outset, which was subsequently accompanied by an intention to unlawfully own the property. In the decision, the judge imposed criminal sanctions by considering juridical, sociological, and philosophical aspects, including the material losses suffered by the victim and the defendant's attitude throughout the trial process. This study emphasizes the importance of proportional criminal sanctions to provide a deterrent effect, ensure legal protection for vehicle rental business owners, and strengthen law enforcement efforts against embezzlement crimes.

Keywords: Criminal Sanctions, Perpetrator of Crime, Embezzlement Offense.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, pengetahuan, kekuatan, serta melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN MOBIL RENTAL (STUDI PUTUSAN NO. 1436/PID.B/2023/PN.MDN)”**.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Pendidikan dan Pembelajaran.
4. Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H. M.Kn, selaku Wakil Dekan Bidang Riset, Kerjasama dan Bisnis sekaligus sekretaris dalam seminar saya yang telah memberikan saran kepada penulis.

5. Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Inovasi, dan Alumni sekaligus pembanding seminar saya yang telah memberikan saran kepada penulis.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area sebagai pembimbing yang penulis hormati, beliau senantiasa menjadi sumber motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan menekankan pentingnya ketelitian dan kedetailan dalam setiap tahap penulisan.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Universitas Medan Area.
8. Bapak dan Ibu Dosen lainnya serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Untuk Kedua Orang Tuaku dan Kedua Adikku Tercinta, dengan penuh kerendahan hati dan rasa haru, kusadari tiada untaian kata yang mampu menandingi besarnya cinta, doa, serta pengorbanan yang telah kalian berikan. Di setiap langkahku, doa kalian menjadi penguat, di setiap lelahku, kasih kalian menjadi penenang. Tanpa kalian, aku tak berarti, dan tanpa Ridho kalian, perjalanan ini takkan sampai pada titik ini. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang tak terhitung, kesabaran yang tiada batas, serta keikhlasan yang senantiasa mengalir tanpa perlu diucapkan. Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai bakti, hormat, sekaligus wujud kecil dari perjuangan panjang kalian dalam mengantarkanku meraih impian.

10. Seseorang yang kehadirannya begitu berarti dalam perjalanan ini adalah pemilik NRP. 03110452. Sejak tahun 2022, engkau hadir bukan sekadar sebagai pendamping, melainkan sebagai tempat berlabuh saat lelah, penenang dalam setiap kegelisahan, dan penguat di setiap langkah yang nyaris goyah. Terima kasih atas kesetiaanmu dalam menemani setiap proses, selalu ada di garis terdepan saat aku membutuhkan, tanpa pernah mengeluh menghadapi segala kurang dan lebihku. Untuk kesabaranmu dalam mendengarkan setiap keluh kesah, untuk bahu yang senantiasa siap menjadi sandaran, serta untuk ketulusan yang tak pernah henti menguatkan. Segala waktu, perhatian, materi, dan kebaikan yang engkau berikan bukanlah hal sederhana. Kehadiranmu bukan hanya berarti, tetapi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap pencapaian yang kuraih hari ini, esok, dan seterusnya.

11. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama dan Negara.

Medan, Januari 2026

ABELLIA PUTRI

218400096

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
11.1. Latar Belakang.....	1
11.2. Rumusan Masalah	9
11.3. Tujuan Penelitian.....	9
11.4. Manfaat Penelitian.....	10
11.5. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	14
2.1.1. Pengertian Sanksi Pidana	14
2.1.2. Tujuan Sanksi Pidana	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan.....	19
2.3.1. Pengertian Penggelapan.....	20
2.3.2. Unsur-Unsur Penggelapan.....	21
2.3.3. Jenis-Jenis Penggelapan	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Waktu dan Tempat.....	26
3.1.1. Waktu Penelitian.....	26
3.1.2. Tempat Penelitian	27
3.2. Metode Penelitian.....	27
3.2.1. Jenis Penelitian	27
3.2.2. Jenis Data	30
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.4. Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Berdasarkan Putusan Nomor 1436 / Pid .B/ 2023/PN Medan	33
4.1.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	33
4.1.2. Bentuk dan Jenis Sanksi Pidana yang Diterapkan terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental	40
4.1.3. Analisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 1436/ Pid.B/2023/PN Medan	44
4.2. Modus Operandi yang Dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental	48
4.2.1. Pengertian dan Karakteristik Modus Operandi dalam Tindak Pidana Penggelapan	48
4.2.2. Modus Operandi Penggelapan Mobil Rental dalam Praktik Usaha Sewa Kendaraan.....	51
4.2.3. Modus Operandi Pelaku Penggelapan Mobil Rental dalam Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Medan	53
4.3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Berdasarkan Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Medan.....	58
4.3.1. Posisi Kasus Dakwaan Penuntut Umum.....	58
4.3.2. Pertimbangan Yuridis Hakim.....	59
4.3.3. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim.....	62
4.3.4. Analisis Peneliti.....	65
4.3.5. Analisis Putusan Hakim terhadap Tujuan Pemidanaan	67
BAB V PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menegaskan bahwa segala penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat harus didasarkan pada hukum, bukan semata-mata kebijakan politik atau ekonomi.¹ Salah satu permasalahan hukum yang kerap muncul adalah tindak pidana penggelapan terkait sewa-menyewa kendaraan bermotor, di mana pelaku memanfaatkan hubungan hukum perdata untuk memenuhi unsur pidana, contohnya tidak mengembalikan kendaraan yang disewa atau mengalihkannya tanpa izin, merugikan korban secara materil dan psikologis.²

Kasus penggelapan mobil rental terus meningkat di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara. Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 80 laporan kasus penggelapan kendaraan bermotor, di mana sebagian besar merupakan kendaraan sewaan atau mobil rental. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus yang diputus melalui Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn, di mana pelaku terbukti menyewa mobil kemudian mengalihkan kepemilikannya tanpa izin kepada pihak lain. Kasus serupa juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti di

¹ DetikEdu. (2021, 25 Agustus). *Bunyi dan Makna UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3: Negara Indonesia adalah Negara Hukum*.

² Radar Mojokerto. (2023). *Apa Hukum Membawa Kabur Mobil Rental?* <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/824981560/apa-hukum-bawa-kabur-mobil-rental/>

Sleman pada Juli 2023, di mana Polres Sleman berhasil mengungkap jaringan penggelapan 32 mobil rental yang disewakan kemudian digadaikan oleh pelaku ke berbagai daerah. Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan mobil rental bukan lagi kasus sporadis, tetapi sudah menjadi fenomena kejahatan yang meluas dan meresahkan masyarakat.³

Penggelapan mobil rental bukan sekadar pelanggaran perdata, melainkan tindakan pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 372 KUHP. Pelaku menunjukkan niat jahat (*mens rea*) untuk menguasai kendaraan secara melawan hukum, meskipun secara formal telah terjadi perjanjian sewa. Kejahatan penggelapan mobil rental adalah salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan kejahatan yang tidak ada habis-habisnya dan dapat terjadi di segala bidang tidak terkecuali dalam bidang agama bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.⁴

³ Kepolisian Daerah Sumatera Utara, "Polda Sumut Tangkap Pelaku Penggelapan Mobil Rental di Medan," *Tribun Medan*, 12 September 2023, diakses 3 November 2025

⁴ Novelya Angelyna Br. Situmorang, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Perkara Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan Nomor 2297/PID.B/2018/PN-Mdn)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021), hlm. 2

Dalam praktik penyewaan kendaraan, pelaku kerap memanfaatkan celah hukum dalam perjanjian sewa-menyewa secara formal hubungan ini tampak sah, namun niat jahat untuk menguasai kendaraan secara melawan hukum sudah ada sejak awal. Berdasarkan Pasal 372 KUHP, penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain. Dengan demikian, penggelapan mobil rental tidak hanya kasus perdata, melainkan memenuhi unsur pidana karena adanya niat jahat awal dan penyalahgunaan hubungan hukum sewa. Tindakan semacam ini mencerminkan penyalahgunaan hubungan hukum yang sah menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.” Pembuktian niat jahat dan itikad buruk dalam praktik sering kali menjadi tantangan di pengadilan. Ketentuan ini mengatur unsur-unsur pokok dari tindak pidana penggelapan, yakni adanya niat untuk memiliki barang secara melawan hukum, padahal barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, melainkan karena hubungan hukum sebelumnya, seperti perjanjian sewa-menyewa. Namun dalam praktik peradilan, tidak semua kasus

⁵ Bina Eradany, “Analisis Tindak Pidana Penggelapan terhadap Rental Mobil,” *Journal on Education*, Vol. 3 No. 4 (Mei–Agustus 2021), hlm. 509–517

penggelapan mudah dibuktikan, karena perbedaan penafsiran terhadap niat pelaku, waktu penguasaan, serta pembuktian adanya itikad buruk sejak awal.⁶

Ketika penggelapan terjadi pada mobil rental, kerugian materil dan kepercayaan menjadi sangat besar, sehingga banyak penyedia rental yang kemudian menerapkan syarat dan jaminan lebih ketat, yang berdampak pada akses masyarakat untuk menggunakan layanan rental secara sah. Masalah ini menjadi krusial ketika penggelapan dilakukan terhadap mobil rental, karena nilai ekonomis barang yang tinggi, serta dampak kerugian yang signifikan bagi penyedia jasa rental. Banyak kasus di mana pelaku setelah menyewa mobil kemudian menghilang, mengganti plat nomor, menjual kendaraan kepada pihak ketiga, atau bahkan menggadaikannya.⁷ Akibatnya, banyak perusahaan rental menjadi enggan menerima penyewa tanpa referensi atau jaminan besar, yang pada akhirnya merugikan masyarakat umum yang ingin menyewa mobil secara sah.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental, seringkali muncul kendala pembuktian di pengadilan, seperti minimnya alat bukti, kesulitan pelacakan pelaku, dan ketimpangan antara laporan polisi dengan konstruksi dakwaan. Hal ini menyebabkan penegakan pidana tidak selalu menunjukkan keadilan substantif bagi pelaku usaha rental. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dalam memperbaiki proses peradilan agar sanksi pidana benar-benar mencerminkan keadilan dan bukan sekadar formalitas.

⁶ Hari Ulta Nusantara, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 142.

⁷ Iptu Saidi Jamil, "Pelaku Penggelapan Mobil Rental di Bandar Lampung Ganti Plat dan Gadaikan Kendaraan," *Tribun Lampung*, 22 Februari 2025. Diakses melalui: <https://lampung.tribunnews.com>

Di sinilah pentingnya penerapan sanksi pidana pelaku dalam tindak pidana penggelapan, yang mencakup aspek subjektif (*mens rea*, yaitu niat jahat) dan aspek objektif (*actus reus*, yaitu perbuatan melawan hukum). Prinsip ini ditegaskan dalam asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dijadikan dasar pemidanaan tanpa adanya unsur kesalahan batin. Dalam konteks ini pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.⁹ Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan kedua unsur tersebut secara proporsional berdasarkan niat dan fakta agar pemidanaan tidak bersifat sewenang-wenang, namun tetap memberi efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁰ Dalam menjatuhkan sanksi hakim harus mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut secara proporsional, agar pemidanaan tidak bersifat sewenang-wenang, namun juga memberikan efek jera yang seimbang terhadap pelaku dan masyarakat luas.

Kasus ini berawal ketika terdakwa berinisial MRS menyewa satu unit mobil Toyota Avanza milik korban bernama Rudianto dari sebuah usaha rental mobil di Kota Medan pada bulan Mei 2023. Berdasarkan perjanjian sewa, kendaraan tersebut dipinjam selama tiga hari dengan kewajiban pengembalian tepat waktu. Namun setelah masa sewa berakhir, terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut dan sulit dihubungi oleh pihak rental.

⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Teori dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 87.

¹⁰ Rizki Romandona & Bukhari Yasin, *Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Justitiable: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Januari 2024): 1–12

Beberapa hari kemudian, korban mengetahui bahwa mobilnya telah digadaikan oleh terdakwa kepada pihak ketiga dengan nilai sekitar Rp45.000.000 tanpa izin dan sepengetahuan pemilik.

Atas kejadian tersebut, korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Kota Medan. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa seluruh unsur pasal telah terpenuhi.

Dalam beberapa studi hukum, dikemukakan perlunya peninjauan ulang kebijakan pidana terhadap penggelapan yang melibatkan hubungan hukum keperdataan seperti sewa-menyewa. Kejahatan penggelapan mobil rental bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi hukum masyarakat, serta masih minimnya tindakan preventif oleh aparat dan pengusaha rental itu sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus mampu bertransformasi dari sekadar menghukum menjadi sistem yang mampu mencegah dan membina. Pendekatan preventif ini sangat sejalan dengan prinsip kebijakan hukum pidana progresif yang menekankan pada perlindungan masyarakat.

Dari perspektif yuridis, pemidanaan dalam kasus penggelapan harus mengacu pada asas proporsionalitas dan kepastian hukum. Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn memberikan gambaran bagaimana pengadilan mengkonstruksi perkara penggelapan yang berangkat dari hubungan sewa menjadi perbuatan pidana. Hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut, apakah pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip keadilan, ataukah masih terdapat celah yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum acara pidana.

Dengan demikian, penelitian akademik mengenai penerapan sanksi pidana dalam kasus penggelapan mobil rental menjadi sangat urgent. Dengan demikian, penelitian akademik mengenai penerapan sanksi pidana dalam kasus penggelapan mobil rental menjadi sangat urgent, karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hakim menerapkan Pasal 372 KUHP dalam praktik peradilan, sekaligus menilai apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi sejauh mana sanksi pidana yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera serta menjadi acuan dalam penegakan hukum terhadap kasus serupa di masa mendatang. Hal ini disebabkan tindak pidana penggelapan dalam konteks rental tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi pelaku usaha, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi penegakan pasal yang tepat dan konsistensi pertimbangan hakim.¹¹ Penelitian ini bertujuan mengetahui dan

¹¹ Bina Eradany, "Analisis Tindak Pidana Penggelapan terhadap Rental Mobil," *Journal on Education*, Vol. 3, No. 4, Mei–Agustus 2021, hlm. 509–517

menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana penggelapan mobil rental, serta mencari tau faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental dan mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian ini juga bisa memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha rental, dan masyarakat agar lebih waspada serta memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat persoalan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn).” Melalui penelitian ini, diharapkan akan terungkap secara jelas bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental, termasuk analisis terhadap unsur-unsur tindak pidananya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta implikasinya bagi perlindungan hukum dan kepastian hukum di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental berdasarkan putusan nomor 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn ?
2. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental?

3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental berdasarkan putusan nomor 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental berdasarkan Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental berdasarkan putusan nomor 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan sumbangan keilmuan dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana secara kolektif atas tindak pidana penggelapan mobil rental.

- b. Menambah referensi dan memperkaya khazanah literatur hukum yang berkaitan dengan tindakan penggelapan mobil rental.¹²

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan acuan akademik dalam mempelajari penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil, sekaligus menyajikan studi kasus nyata melalui analisis putusan pengadilan yang relevan.

b. Bagi Peneliti dan Pembaca

Dapat menjadi landasan atau referensi awal bagi peneliti lain yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai bentuk penerapan sanksi pidana, khususnya yang melibatkan penggelapan mobil rental atau bentuk kejahatan serupa.

c. Bagi Masyarakat

Menyediakan informasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko dan dampak hukum dari keterlibatan dalam penggelapan mobil rental, serta mendorong kesadaran hukum untuk menjauhi perilaku tindak pidana dalam bentuk apapun.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini merujuk pada hasil penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah terdahulu yang memiliki kemiripan tema dalam ranah hukum pidana,

¹² Komang Oka Wijaya Kusuma, "Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Transaksi Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 9, 2018.

khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam hal pendekatan, ruang lingkup pembahasan, serta objek dan jenis tindak pidana yang dikaji. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan antara lain:

1. Dheri Gunawan dan Tami Rusli, Universitas Bandar Lampung.

*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Kendaraan Roda Empat Dengan Modus Sewa Rental (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2020/PN.Bbu).*¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat dengan modus sewa rental.

Rumusan Masalah:

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat dengan modus sewa rental?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat dengan modus sewa rental?.

2. Katon Galang Hakiqi dan Hartanto, Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam*

¹³ Dheri Gunawan dan Tami Rusli. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Kendaraan Roda Empat Dengan Modus Sewa Rental (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2020/PN.Bbu)." *ejurnal.iblam.ac.id*, Vol. 1, No. 2, 2021: 30–44.

*Penanggulangan Kasus Penggelapan Mobil Rental (Studi Pada Pengusaha Rental Mobil di Surakarta.*¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan penggelapan mobil, mengetahui factor yang menghambat penanggulangan kejahatan penggelapan dan mengkaji efektivitas hukum yang ada.

Rumusan Masalah :

- a. Apa saja faktor yang mendorong masyarakat melakukan penggelapan mobil ?
 - b. Apa saja faktor yang menghambat penanggulangan kejahatan penggelapan ?
 - c. Bagaimana mengkaji efektivitas hukum yang ada?
3. Bambang Hartanto, Okta Anita dan Hengki Hermawan , *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Menggadaikan Kendaraan Roda Empat*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat dan mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat.

¹⁴ Katon Galang Hakiqi dan Hartanto. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kasus Penggelapan Mobil Rental (Studi Pada Pengusaha Rental Mobil di Surakarta.” *eprints.ums.ac.id*, 2024.

Rumusan Masalah :

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat berdasarkan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2022/PN Gns?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat berdasarkan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2022/PN Gns?¹⁵

Dari ketiga penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan substansial antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian yang orisinal. Keaslian penelitian ini ditunjang oleh landasan ilmiah yang kuat, dilakukan secara jujur, rasional, dan objektif, serta terbuka terhadap telaah akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁵ Bambang Hartanto, Okta Anita dan Hengki Hermawan,” Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Menggadaikan Kendaraan Roda Empat.”*yustitia.unwir.ac.id*, 2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap individu atau entitas sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum pidana, dapat berupa pidana penjara, denda, kurungan, pencabutan hak, bahkan tindakan tambahan seperti pembatasan kebebasan tertentu. Dalam karya umum hukum pidana, Muladi & Pujiyono menegaskan bahwa sanksi pidana berfungsi sebagai instrumen negara untuk menegakkan norma hukum, sekaligus memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak berulang.

Berbeda dengan maatregel tindakan yang bersifat protektif, rehabilitatif, atau administrative sanksi pidana memiliki karakter represif, yaitu menimbulkan penderitaan yang dirasakan sebagai hukuman, bukan sekadar perlindungan masyarakat. Sistem hukum modern dikenal *double track system*, yang memisahkan antara sanksi pidana dan tindakan, serta menekankan bahwa maatregel lebih ditujukan untuk perbaikan dan pemulihan pelaku, bukan untuk membalas.

Dimensi edukatif pada sanksi pidana yang represif, yaitu peran hukuman sebagai alat pembatasan hak dan kebebasan dengan tujuan memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum; di mana melalui penjatuhan pidana, efek jera diberikan tidak hanya kepada pelaku (preventif khusus), tetapi juga masyarakat luas (preventif umum). Hal ini menegaskan bahwa fungsi sanksi pidana tidak hanya retributif, namun juga preventif dan edukatif.

Sanksi pidana merujuk pada hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran hukum pidana oleh individu atau entitas, mencakup berbagai bentuk seperti pidana penjara, denda, kurungan, pencabutan hak sipil, atau tindakan tambahan lain yang efektif membatasi kebebasan atau hak-hak tertentu. Dalam kerangka normatif, sanksi pidana berperan sebagai instrumen legal untuk menegakkan norma hukum serta menciptakan efek jera yang tidak hanya bersifat individual (preventif khusus), tetapi berimplikasi luas pada masyarakat (preventif umum), sehingga memperkuat ketaatan terhadap aturan hukum. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai balasan moral (retributif), tetapi juga sebagai alat pencegahan dan pengajaran hukum bagi masyarakat luas.

Berbeda dengan maatregel, yang bersifat protektif, rehabilitatif, atau administratif dan ditujukan untuk keselamatan masyarakat serta pemulihan baik pelaku maupun korban, sanksi pidana memiliki karakter represif yang secara sengaja membatasi hak dan kebebasan pelaku sebagai wujud hukuman yang mengandung elemen penderitaan. Model peradilan pidana modern seringkali menggunakan sistem ganda (*double track system*), di mana sanksi pidana dan tindakan dipisahkan namun saling melengkapi sanksi pidana fokus pada penghukuman, sementara maatregel fokus pada pemulihan dan pencegahan berkelanjutan.

Lebih lanjut, sebuah artikel ilmiah dalam *Parlementer* menegaskan peran edukatif sanksi pidana yang represif, bukan hanya sebagai alat menghukum tetapi juga untuk memberikan pendidikan kontekstual kepada masyarakat mengenai konsekuensi atas pelanggaran hukum. Dengan demikian, sanksi pidana menjadi instrumen kritis dalam menjaga keseimbangan sosial, menjamin keadilan,

memberikan efek jera, dan sekaligus membangun kesadaran hukum di masyarakat.

2.1.2 Tujuan Sanksi Pidana

Tujuan sanksi pidana mampu dipandang dari berbagai dimensi yang saling melengkapi dimulai dari pendekatan absolut (retributif), yang menekankan pengembalian keadilan moral melalui pembalasan setimpal terhadap pelanggaran, hingga pendekatan relatif (utilitarian), yang melihat sanksi sebagai alat untuk menciptakan manfaat sosial seperti mencegah kejahatan, menjaga ketertiban masyarakat, dan memperbaiki pelaku melalui rehabilitasi. Pendekatan integratif saat ini mengakui bahwa sistem pidana terbaik adalah yang memadukan kedua aspek tersebut, sehingga tak hanya memberikan sanksi melalui penderitaan (retribusi), tetapi juga melalui unsur edukatif dan preventif yang mencakup pembinaan dan perlindungan masyarakat.

Lebih jauh, menurut tinjauan dari *Halu Oleo Law Review*, model pemidanaan modern saat ini telah berkembang ke arah teori gabungan, yang mencakup dimensi preventif umum (memberikan efek jera kepada masyarakat luas), preventif khusus (menghentikan pelaku agar tidak mengulang kejahatan), serta reformatif (membantu pelaku kembali produktif). Model ini tidak hanya memanfaatkan efek jera sebagai alat pembatasan perilaku, tetapi juga menjadikan proses pidana sebagai momen refleksi dan pembelajaran sehingga warga negara memahami dampak hukum berupa konsekuensi yang jelas bagi mereka yang melanggar.

Dalam konteks khusus pada tindak pidana penggelapan mobil rental, teori ini menawarkan basis praktis bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat adil dan efektif, karena hukuman yang diberikan bukan semata-mata balas dendam, melainkan juga mengandung unsur pencegahan agar pelaku menyadari kesalahan, serta memberi kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki diri, sehingga keberadaan sanksi pidana tidak hanya menghukum, melainkan juga memberi solusi reintegratif dan perlindungan hukum berkelanjutan bagi masyarakat.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia yang secara nyata bertentangan dengan undang-undang yang dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana, dimana unsur kesalahan (dolus atau culpa) menjadi syarat utama adanya pemidanaan. Menurut Rico Wuisan (2020), tindak pidana adalah pelanggaran norma yang dinyatakan bersalah sehingga wajib dihukum demi penegakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Pengertian ini ditegaskan pula oleh Simons yang menyatakan bahwa strafbaar feit meliputi tindakan, kesalahan, dan ancaman pidana sebagaimana terumus dalam undang-undang.

Lebih lanjut, Moeljatno menyatakan adanya elemen formal (perbuatan dan ancaman pidana) dan elemen material (aksi melawan hukum) dalam perumusan tindak pidana. Oleh karena itu, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan tindak pidana apabila memenuhi rumusan undang-undang, terjadi secara nyata, disertai dengan kesalahan pelaku, dan diancam pidana. Dengan demikian, penelusuran literatur ini memperkuat landasan bahwa tindak pidana bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi konsepsi hukum yang melibatkan unsur subjektif dan objektif, yang

kesemuanya harus terpenuhi agar perbuatan tersebut dapat diproses sebagai delik yang sah dalam hukum pidana Indonesia.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok besar: objektif dan subjektif, yang keberadaannya menjadi fondasi untuk menetapkan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Unsur objektif mencakup *actus reus* perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya akibat yang ditimbulkan (untuk delik material), dan kausalitas antara perbuatan dan akibat¹⁸. Di sisi lain, unsur subjektif menyangkut kesalahan pelaku *dolus* (sengaja) maupun *culpa* (kelalaian), niat atau *oogmerk*, dan terkadang bentuk *pra-meditasi*¹⁹. Keseluruhan unsur ini, menurut pemikiran Simons dan Moeljatno, harus terbukti bersamaan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana²⁰. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting dalam analisis yuridis kasus penggelapan mobil rental, karena hakim harus menilai kehadiran kesalahan dan perbuatan yang melanggar serta akibatnya agar bisa menjatuhkan sanksi pidana yang tepat.

¹⁸ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, hlm. 50–55.

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (PT Nusantara Utama Persada, 2017), hlm. 20–25.

²⁰ Fitri Wahyuni, Aris Irawan & Siti Rahmah, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelakumpenganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 7, No. 1, 2021 hlm. 86-95.

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan dengan cermat berdasarkan berbagai kriteria hukum yang membawa implikasi langsung terhadap beratnya hukuman serta prosedur penegakkan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak dan pengadilan. Pertama, dalam konteks KUHP, terdapat dua kategori utama yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), di mana kejahatan mencakup tindakan yang merugikan kepentingan fundamental seperti nyawa, keselamatan, atau harta, sehingga ancaman pidananya relatif lebih berat, sedangkan pelanggaran lebih diarahkan pada ketertiban umum dan administratif dengan hukuman yang relatif ringan²¹. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada tingkat ancaman, tetapi juga memengaruhi prosedur pemeriksaan karena kejahatan harus melalui penyidikan formal penuh, sementara pelanggaran sering kali ditangani secara ringkas.

Kedua, dari sudut rumusan delik, dibedakan antara delik formil yang cukup dengan adanya perbuatan tanpa mempertimbangkan akibatnya, misalnya penggunaan identitas palsu dan delik materiil, yang hanya dapat dijerat apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu seperti luka atau kerugian nyata²². Delik materiil seringkali memerlukan proses pembuktian perihal dampak langsung dari perbuatan tersebut, misalnya dalam kasus kecelakaan atau kerugian keuangan, sementara delik formil lebih menitikberatkan pada pelanggaran atas norma hukum positif yang tertera.

²¹ Delik Formil dan Materiil, *Universitas Pamulang* (2023), hlm. 1–3

²² *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana* (2023), hlm. 10–12

Ketiga, berdasarkan siapa yang melakukan tindak pidana, terdapat klasifikasi antara delik umum (bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa syarat tertentu) dan delik proprium (hanya dapat dilakukan oleh subjek khusus, seperti pegawai negeri atau pejabat publik). Kategori ini menjadi relevan dalam skripsi mengenai penggelapan mobil rental karena penggelapan termasuk delik materiil terhadap harta, mensyaratkan unsur niat atau kesengajaan, serta dikategorikan sebagai delik umum karena tidak mengenal syarat jabatan; siapapun baik individu maupun kelompok bisa melakukan tindakan tersebut jika memenuhi unsur hukum yang ditentukan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan

2.3.1 Pengertian Penggelapan

Penggelapan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan yang sah dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Pada dasarnya, perbuatan ini menuntut adanya pengalihan penguasaan yang tidak sekadar bersifat sementara, tetapi bersifat permanen dan bertentangan dengan niat awal dari pemilik barang. Dalam teori hukum pidana, penggelapan mengandung dua unsur penting: unsur objektif, yaitu penguasaan barang yang sah secara awal oleh pelaku; dan unsur subjektif, yakni adanya kesengajaan (dolus) serta niat jahat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Pemahaman terhadap unsur-unsur ini penting untuk membedakan tindak pidana penggelapan dari pencurian maupun penipuan.²⁹

Penelitian empiris dari Zulkifli Wara Petta Sua menunjukkan bahwa dalam kasus rental mobil, fakta bahwa penyewa melebihi batas waktu sewa yang

ditetapkan, dan tidak mengembalikan kendaraan sebagaimana disepakati, sudah memenuhi syarat indikasi penggelapan karena terjadi penyalahgunaan penguasaan formal terhadap kendaraan³⁰. Ini menegaskan bahwa modus operandi penggelapan rental mobil adalah manipulasi kewenangan penggunaan, yang merepresentasikan pengalihan hak milik secara merugikan, sekaligus menunjukkan niat permanen pelaku untuk menduplikasi penguasaan sebagai milik pribadi. Dengan landasan teoritis ini, penguraian skripsi mendalam pada kasus Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn akan secara sistematis membandingkan fakta persidangan dengan dua unsur utama tersebut. Hal ini penting agar analisis empiris dapat memetakan apakah terdakwa telah melanggar dua elemen hukum yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai penggelapan, bukan sekadar wanprestasi perdata.

2.3.2. Unsur-Unsur Penggelapan

Unsur objektif penggelapan terdiri dari beberapa elemen yang harus terpenuhi secara bersama-sama, yaitu keberadaan barang milik orang lain, penguasaan yang sah, adanya tindakan pengambilan atau pemindahan barang, dan sifat tindakan tersebut yang bertentangan dengan perjanjian atau hukum, tanpa persetujuan pemilik. Hal ini ditekankan oleh Moeljatno dalam *Azas-Azas. Hukum Pidana*, bahwa tanpa terpenuhinya salah satu unsur ini, perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai penggelapan dalam ranah hukum pidana.

Dalam praktiknya, misalnya dalam konteks rental mobil, jika penyewa melewati batas waktu sewa, menjual mobil tanpa izin, atau menolak pengembalian, maka unsur- unsur objektif tersebut sudah terpenuhi, karena terjadi pengalihan penguasaan dari pihak pemilik sebagaimana dikaji dalam literatur terkait. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa modus operandi penggelapan rental mobil

umumnya berbentuk penyalahgunaan tanggung jawab formal untuk kepentingan pribadi. Sedangkan unsur subjektif menekankan kebutuhan akan kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat untuk menguasai barang secara permanen. Dalam kasus PN.Mdn, hakim memperhatikan bukti seperti menyembunyikan kendaraan atau pelarian terdakwa sebagai indikasi adanya niat tersebut. Kombinasi antara unsur objektif dan subjektif ini menjadi dasar utama bagi skripsi kamu dalam menganalisis apakah tindakan terdakwa memenuhi syarat penggelapan yang sah secara hukum melewati sekadar wanprestasi perdata dan masuk ke koridor pidana.

2.3.3. Jenis-Jenis Penggelapan

Penggelapan merupakan tindak pidana yang memiliki berbagai bentuk tergantung pada hubungan hukum antara pelaku dengan objek yang dikuasainya serta derajat kepercayaan yang dilanggar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan dikategorikan secara sistematis dalam beberapa jenis, mulai dari penggelapan biasa hingga penggelapan dalam jabatan, masing-masing dengan tingkat keseriusan hukum yang berbeda. Pengelompokan ini bukan hanya penting dari sisi perumusan delik, tetapi juga berguna untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana dan beratnya sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku. Dengan memahami klasifikasi ini, dapat dilakukan analisis yang lebih akurat terhadap kasus-kasus tertentu seperti penggelapan mobil rental, yang sering kali berada dalam wilayah abu-abu antara wanprestasi dan tindak pidana.

Selain itu, klasifikasi penggelapan dalam KUHP juga mencerminkan adanya perbedaan perlindungan hukum terhadap kepentingan yang dilanggar, baik kepentingan individu maupun kepentingan yang berkaitan dengan jabatan atau profesi tertentu.

Penggelapan merupakan tindak pidana yang memiliki berbagai bentuk tergantung pada hubungan hukum antara pelaku dengan objek yang dikuasainya serta derajat kepercayaan yang dilanggar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan dikategorikan secara sistematis dalam beberapa jenis, mulai dari penggelapan biasa hingga penggelapan dalam jabatan, masing-masing dengan tingkat keseriusan hukum yang berbeda. Pengelompokan ini bukan hanya penting dari sisi perumusan delik, tetapi juga berguna untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana dan beratnya sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku. Dengan memahami klasifikasi ini, dapat dilakukan analisis yang lebih akurat terhadap kasus-kasus tertentu seperti penggelapan mobil rental, yang sering kali berada dalam wilayah abu-abu antara wanprestasi dan tindak pidana.³¹

- **Penggelapan Biasa (Pasal 372 KUHP)**
Merupakan bentuk dasar penggelapan, terjadi ketika seseorang secara sengaja menguasai barang milik orang lain yang semula berada di bawah tanggung jawabnya (karena sewa, titipan, atau penyimpanan), tetapi kemudian dijadikan miliknya secara melawan hukum, tanpa persetujuan pemilik. Hal ini mencerminkan penyalahgunaan kepercayaan dalam bentuk individu, bukan jabatan kolektif.

³¹ Berdasarkan penjabaran “Jenis-Jenis Penggelapan” dalam ringkasan Pasal 372–375 KUHP, yang dirangkum oleh Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) pada modul “*Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan di dalam Korporasi*”, hlm. 35–36.

- Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

Digolongkan sebagai delik ringan karena mencakup nilai barang yang rendah (misalnya $\leq$ Rp250.000) dan tidak mencakup barang tertentu seperti ternak. Meski ancaman hukumannya lebih ringan, jenis ini menunjukkan bahwa hukum tetap memandang serius meski dampaknya relatif kecil.

- Penggelapan dengan Pemberatan (Pasal 374 KUHP)

Tipe ini dikenakan saat pelaku memiliki hubungan kepercayaan formal, seperti pekerja, pegawai rental, atau kurir, di mana akses atas barang sebelumnya sah tapi disalahgunakan. Karena adanya unsur jabatan atau upah, hukuman yang diberikan lebih berat dibandingkan penggelapan biasa.

- Penggelapan dalam Kalangan Keluarga (Pasal 375 KUHP)

Diperuntukkan bagi kasus penggelapan oleh orang-orang dekat seperti keluarga, wali, atau kurator yang memanfaatkan kepercayaan keluarga untuk mengambil barang milik anggota keluarga lainnya. Di sini, unsur relasi memengaruhi aspek hukumnya.

Meskipun dalam konteks rental mobil yang umum ditemukan adalah penggelapan biasa karena biasanya dilakukan oleh penyewa yang memanfaatkan status legal sementara untuk keperluan pribadi kendati demikian terdapat pula kasus yang melibatkan dokumen palsu, pemindahan kendaraan ke luar wilayah hukum, atau bahkan modal dari sindikat kriminal, sehingga memenuhi kriteria penggelapan yang diperberat dengan ancaman hukuman lebih tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung mulai bulan September 2025, setelah pelaksanaan seminar proposal dan perbaikan dari dosen pembimbing selesai dilakukan.

No	Kegiatan	Bulan-Tahun						
		Mei Juni 2025	Juni- Juli 2025	Agst 2025	Sept- Des 2025	Jan -Feb 2026	Mar 2026	Aprl 2026
1	Pengajuan judul							
2	Penulisan Proposal							
3	Seminar proposal							
4	Perbaikan proposal dan penulsian skripsi							
5	Seminar hasil							
6	Perbaikan seminar hasil							
7	Sidang Akhir							

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20236.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif yakni proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁶

Metode ini menitikberatkan pada kajian norma-norma hukum yang tertulis, seperti aturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan literatur hukum lainnya yang relevan.³⁷ Tujuannya adalah menjawab permasalahan seputar penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental yang termuat dalam Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn. Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga tidak membutuhkan observasi langsung ke masyarakat atau pelaku, tetapi

³⁶

³⁶Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. Hal 48

³⁷

Peter Mahmud Marzuki, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2007, hlm. 295

difokuskan pada telaah pustaka mendalam dan klasifikasi bahan hukum untuk dianalisis secara sistematis dan logis.

3.2.2. Jenis Data

Penelitian menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan (library research), yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer: dokumen hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan (KUHP, Undang-Undang), dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder: literatur hukum pendukung, seperti artikel jurnal, serta hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan dengan kasus penggelapan.
- c. Bahan hukum tersier: dokumen penunjang seperti kamus hukum.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen (documentary study) dan studi kepustakaan. Prosedur pengumpulan mencakup:

- a. Penelusuran dokumen hukum secara daring melalui database resmi seperti JDIH Mahkamah Agung atau Direktori Putusan.
- b. Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bacaan tertulis dari para ahli, seperti buku-buku teori hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan kuliah, serta peraturan perundang-undangan terkait penggelapan.

- c. Penelitian lapangan (Field Research). Metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, di mana penulis melakukan wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Berdasarkan Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu teknik yang menekankan interpretasi, deskripsi, dan penarikan kesimpulan atas bahan hukum yang bersifat non-numerik. Dalam tahap ini, peneliti membandingkan pertimbangan hakim dari Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn dengan norma-norma yang diatur dalam KUHP, serta doktrin dan literatur yang mendukung. Tujuannya untuk mengungkap apakah sanksi pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Proses ini dijalankan melalui logika deduktif: menggabungkan premis umum dari norma hukum dengan data khusus dari putusan pengadilan, sehingga tercapai kesimpulan yang valid⁴⁰.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Justifikasi Teori Hukum*”, Fiat Justisia, 2016

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dalam Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Medan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim menerapkan sanksi pidana dengan mendasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana penggelapan, yaitu unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, serta penguasaan barang milik orang lain yang diperoleh secara sah namun kemudian disalahgunakan. Penjatuhan pidana mencerminkan upaya hakim dalam menegakkan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan penggelapan mobil rental.
2. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dilakukan dengan cara menguasai kendaraan milik orang lain, kemudian secara sengaja dan melawan hukum mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara digadaikan untuk kepentingan pribadi. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat dan kesengajaan pelaku untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum setelah kendaraan berada dalam penguasaannya. Modus operandi ini memenuhi seluruh unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara penggelapan mobil rental berdasarkan Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Medan didasarkan

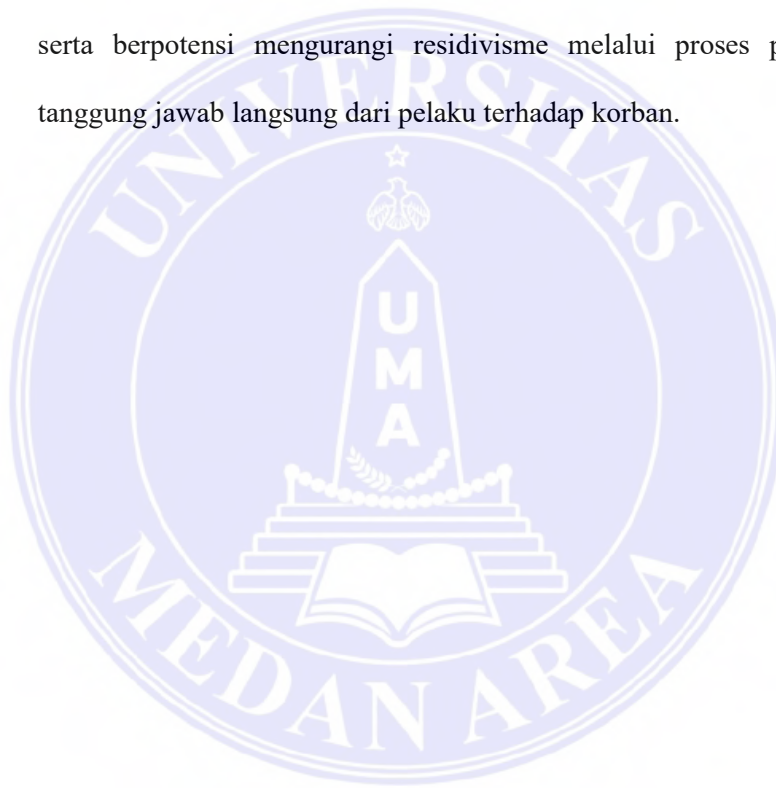
pada fakta bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan satu kali, melainkan telah berulang kali, sehingga terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai residivis. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut telah meresahkan masyarakat serta menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korban sebagai penyedia jasa rental kendaraan. Faktor-faktor tersebut dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Namun demikian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Berdasarkan pertimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan tujuan menjaga proporsionalitas ppidanaan serta memberikan kesempatan pembinaan kepada terdakwa. Meskipun pidana yang dijatuhkan belum mencapai ancaman maksimum Pasal 372 KUHP, yakni 4 (empat) tahun penjara, putusan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan bagi korban, dan tujuan ppidanaan. Namun, mengingat sifat perbuatan terdakwa yang berulang dan dampak kerugian yang ditimbulkan, penjatuhan pidana yang lebih berat dapat dipertimbangkan guna memberikan efek jera yang lebih optimal serta perlindungan bagi masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan, khususnya yang berkaitan dengan objek kendaraan bermotor dalam praktik usaha rental, diperjelas dan diperinci baik melalui pembaruan regulasi maupun pedoman penegakan hukum. Pengaturan yang lebih detail diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan penguasaan dan pengalihan kendaraan secara melawan hukum, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi penerapan Pasal 372 KUHP dalam perkara penggelapan mobil rental.
2. Hendaknya penyedia jasa rental kendaraan memperjelas klausul perjanjian sewa-menyewa, khususnya terkait kewajiban penyewa untuk memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu (misalnya 1 x 24 jam) apabila terjadi keterlambatan pengembalian kendaraan. Selain itu, perlu ditegaskan mengenai larangan pengalihan, penggadaian, atau penggunaan di luar perjanjian, serta pengaturan mengenai jaminan atau deposito tambahan. Penegasan klausul tersebut diharapkan dapat menjadi langkah preventif bagi penyedia jasa rental untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana penggelapan mobil rental.
3. Hendaknya dalam perkara penggelapan mobil rental, termasuk apabila terdakwa merupakan residivis, hakim tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan pidana penjara yang lebih berat, melainkan juga mempertimbangkan penerapan pendekatan keadilan restoratif. Dalam Putusan Nomor

1436/Pid.B/2023/PN Medan, penyelesaian perkara masih menitikberatkan pada aspek pembedaan represif. Ke depan, pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan dengan mengutamakan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban nyata dari pelaku, serta upaya perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penerapan keadilan restoratif, sepanjang memenuhi syarat dan tidak mengabaikan kepentingan perlindungan korban maupun aspek pencegahan, dapat menjadi alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan (restorasi) dibandingkan semata-mata pembalasan (retributif), serta berpotensi mengurangi residivisme melalui proses penyadaran dan tanggung jawab langsung dari pelaku terhadap korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Diantha, I Made Pasek. *Hukum Pidana Indonesia dalam Kerangka Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Utama Persada, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Muhaminim. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan ke-4 Bandung: Alumni, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2007.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana: Delik-Delik Khusus*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Teori dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana*, 2012.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan terhadap Delik-Delik dalam KUHP*. Malang: UMM Press, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang KUHP Baru*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU nomor 1 tahun 2023 tentang kitab UU Hukum Pidana

UU Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9.

C. Artikel Jurnal Ilmiah

Agustina, Hurip, dkk. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil." *DE'RECHTSSTAAT: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10 No. 1 (2025): 88–102.

Ali, Mahrus. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 1 (2021): 45–48.

Ardhana, Rizky Owen, dan Iwan Iwan. "Analisis Hukum Pidana Penggelapan Mobil Rental." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* Vol. 8 No. 3 (2025): 77–79.

Arifin, Firmansyah. "Makna Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6 No. 1 (2021): 41–44.

Arizona, Yance. "Strategi Pelaku Kejahatan Menghindari Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28 No. 3 (2021): 503–506.

Asa, Nabila, dkk. "Efektivitas Kepolisian dan Undang-Undang Fidusia terhadap Kejahatan Penggelapan Kendaraan Bermotor." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 1 (2025): 90–104.

Bakhri, Syaiful. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum* (2021): 176. Bangsawan, Wiratama, dan Zainab Ompu Zainah. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Sewa- Menyewa." *PERAHU: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12 No. 1 (2024): 45–56.

- Bangsawan, Wiratama, dan Zainab Ompu Zainah. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Sewa-Menyewa." *PERAHU: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12 No. 1 (2024): 45–56.
- Bina Eradany. "Analisis Tindak Pidana Penggelapan terhadap Rental Mobil." *Journal on Education* Vol. 3, No. 4 (Mei–Agustus 2021): 509–517.
- Binsar M. Gultom. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Holistic Review: Jurnal Analisis Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2018): 4–5.
- Budiono, Herlien. "Makna Modus Operandi dalam Analisis Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 2 (2021): 201–203.
- Dheri Gunawan dan Tami Rusli. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Kendaraan Roda Empat Dengan Modus Sewa Rental (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2020/PN.Bbu)." *Jurnal IBLAM*, Vol. 1, No. 2 (2021): 30–44.
- Diantha, I Made Pasek. "Hukum Pidana Indonesia dalam Kerangka Pembaruan Hukum." *Jurnal Hukum* (2021): 164.
- Dos Santos, Martinha, dkk. "Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 8 No. 2 (2025): 210–224.
- Erick, Erick, dkk. "Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggelapan Kendaraan Mobil Rental." *Indonesian Journal of Legality of Law* Vol. 6 No. 1 (2025): 31–45.
- Faizin, Muhammad, dkk. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan." *Journal Juridisch* Vol. 4 No. 2 (2025): 112–126.
- Ferisyah, Sabrina, dan Yon Efri. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan dalam Jabatan." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 6 (2025): 280–286.
- Garnasih, Yenti. "Pemidanaan dan Perlindungan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 1 (2021): 65–68.
- Hamzah, Andi. "Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 7 No. 1 (2020): 15–18.
- Halawa, Martius, Zaini Munawair, dan Sri Hidayani. "Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Lbp)." *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 62–63.

- Hari Ulta Nusantara. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2021): 142.
- Hidayah, Fitria Nur. "Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan." *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 8 No. 2 (2021): 134–137.
- Hidayat, Taufik. "Analisis Kriminalitas Penggelapan Kendaraan dalam Usaha Rental." *Jurnal Rechtsens* Vol. 6 No. 2 (2024): 88–91.
- Jurnal Parlementer. "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum di Kepolisian Sektor Kota Jambi." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 3 (2024): 208–211.
- Komang Oka Wijaya Kusuma. "Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Transaksi Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 9 (2018): 6–12.
- Komang Oka Wijaya Kusuma, Gde Made Swardhana, dan I Wayan Suardana. "Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Transaksi Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Resor Kota Denpasar)." *Kertha Wicara: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2018): 1–20.
- Lugas Abdi Dharma, Payma Dewi, dan Herwin Sulistyowati. "Analisa Yuridis Implementasi Pasal 372–377 KUHP dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.B/2022/PN Ngawi)." *Journal Society and Law* Vol. 3, No. 1 (2023): 18–23.
- Mahmudah, Siti. "Perbedaan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penggelapan." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9 No. 3 (2020): 412–415.
- Mandasari, Sari, dan R. Subekti Arif. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penggelapan." *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 3 (2021): 345.
- Muksin, Muchlas R. S. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (Maret 2023): 227–235.
- Oktir Nebi. "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 3 (2024): 208–209.
- Rifa'i, Muhamad. "Penggelapan Kendaraan Bermotor dalam Praktik Peradilan Pidana." *Jurnal De Jure Kementerian Hukum dan HAM RI* Vol. 23 No. 2 (2023): 215.

Rizki Romandona dan Bukhari Yasin. "Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat." *Justitiable: Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 2 (Januari 2024): 1–12.

Saraswati, Rika. "Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Justitia* Vol. 7 No. 2 (2020): 89–92.

Syahrir, Mukum, Firman Dwi Anindito, dan Dwi Cahyo Nugroho. "Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM)* 3, no. 2 (2025): 1148–1163

Sitompul, Nasir. "Legal Analysis of Embezzlement of Rental Four Wheeled Motor Vehicles." *International Asia of Law and Money Laundering* Vol. 3 No. 2 (2023): 66–79.

Syarif Saddam Rivanie dkk. "Perkembangan Teori Teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* Vol. 6, No. 2 (2022): 177–179.

Waluyo, Bambang. "Pertimbangan Hakim dalam Menilai Modus Operandi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51 No. 1 (2021): 89–92.

Zulfi Diane Zaini. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor:329/Pid.B/2021/Pn.Tjk)." *Jurnal Living Law* Vol. 15, No. 1 (2023): 86–95.

D. E-Book / Skripsi

Ahmad Muladi dan T. Pujiyono. "Sistem Pidana dan Tindakan *Double Track System* dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Diponegoro Law Review* Vol. 1, No. 4 (2012): 5–8.

Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2023..

Delik Formil dan Materiil. Universitas Pamulang, 2023.

Diantha, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Justifikasi Teori Hukum." *Fiat Justisia*, 2016.

Novelya Angelyna Br. Situmorang. *Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Perkara Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan Nomor 2297/PID.B/2018/PN-Mdn)*. Skripsi. Universitas Medan Area, 2021.

Nani Mulyati. *Delik-Delik dalam KUHP*. Universitas Andalas, 2022.

Saptaaji, Aji. *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Layanan Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Zulkifli Wara Petta Sua. *Analisis Tindak Pidana Penggelapan Sewa Mobil Rental (Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.MKS)*. Universitas Muslim Indonesia.

E. Website

DetikEdu. "Bunyi dan Makna UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3: Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Diakses 25 Agustus 2021.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hukumonline.com. "Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya." Diakses 1 Juli 2025.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara. "Polda Sumut Tangkap Pelaku Penggelapan Mobil Rental di Medan." *Tribun Medan*, 12 September 2023. Diakses 3 November 2025.

Kompas.id. "Dua Pelaku Penggelapan 12 Unit Mobil 'Rental' Dibekuk Polisi." *Kompas*, 4 September 2024.

Pengadilan Negeri Medan. *Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Medan*.

Radar Mojokerto. "Apa Hukum Membawa Kabur Mobil Rental?" .

Tribun Lampung. Iptu Saidi Jamil. "Pelaku Penggelapan Mobil Rental di Bandar Lampung Ganti Plat dan Gadaikan Kendaraan." 22 Februari 2025.

Lampiran 1 : Permohonan pengambilan Data/Riset dan Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 2
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70A (061) 8225602 (061) 8228331 Medan 2
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3393/FH/01.10/XI/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

25 November 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di—
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Abellia Putri
N I M : 218400096
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan No.1436/Pid.B/2023/PN.Mdn) "*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik


Dr. Muhammed Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH

Lampiran 2 : Surat Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN NEGERI MEDAN	
	Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112 Telp/Fax : (061) 4515847; Website : http://pa-negeri.medan.go.id email : infotitik@pidanmedan.go.id; Email delegasi : delegasi@pidanmedan.go.id	
Nomor : W2-U1/14.719/PAN.4/HK.2.4/XII/2025		Medan, 11 Desember 2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar		
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara		

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik
Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di – Medan

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 3393/FH/01.10/XI/2025, tertanggal 25 November 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Abellia Putri
N P M : 218400096
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : "Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan No. 1436/Pid.B/2023/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum


Sarvo Fernando

Lampiran 3 : Pertanyaan dan Hasil Wawancara

1. Menurut Bapak/Ibu selaku Jaksa Penuntut Umum, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dalam Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn jika dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP?

Kalau dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP, penerapan sanksi pidananya sudah tepat. Dari fakta persidangan kelihatan jelas kalau terdakwa awalnya memang menguasai mobil secara sah lewat perjanjian sewa, tapi kemudian mobil itu tidak dikembalikan dan malah digadaikan tanpa izin pemilik. Itu sudah memenuhi unsur penggelapan, yaitu menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Jadi dasar pemidanaannya sudah sesuai dengan konstruksi Pasal 372 KUHP.

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, apakah telah sejalan dengan tuntutan penuntut umum dan rasa keadilan?

Menurut saya, pidana yang dijatuhkan masih dalam batas wajar dan sejalan dengan rasa keadilan. Hakim juga mempertimbangkan kerugian korban, sikap terdakwa, serta dampak perbuatannya terhadap usaha rental mobil. Jadi meskipun mungkin tidak maksimal, putusan tersebut masih proporsional dan tidak terlalu ringan.

3. Berdasarkan berkas perkara dan fakta persidangan, bagaimana modus operandi yang dilakukan terdakwa dalam perkara penggelapan mobil rental pada Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn?

Modusnya cukup klasik. Terdakwa menyewa mobil rental dengan alasan penggunaan sementara, tapi setelah masa sewa habis, mobil tidak dikembalikan. Bahkan mobil tersebut justru digadaikan ke pihak lain tanpa seizin pemilik. Dari situ terlihat ada niat untuk menguasai mobil secara melawan hukum.

4. Apakah modus dengan cara merental mobil kemudian menggadaikannya tanpa izin pemilik merupakan pola yang sering ditemukan dalam perkara penggelapan mobil rental yang ditangani oleh Kejaksaan?

Iya, itu termasuk modus yang sering terjadi. Banyak pelaku memanfaatkan kepercayaan dari pemilik rental. Awalnya terlihat sebagai hubungan perdata biasa, tapi di tengah jalan berubah jadi perbuatan pidana karena kendaraan disalahgunakan, digadaikan, atau bahkan dijual.

5. Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Menurut Bapak/Ibu, apa dasar yuridis utama yang membuat Majelis Hakim akhirnya memilih Pasal 372 KUHP dalam putusan ini?

Dasar utamanya karena unsur penggelapan lebih terbukti dibandingkan penipuan. Terdakwa memang memperoleh mobil secara sah melalui sewa, bukan dengan tipu muslihat sejak awal. Niat jahatnya muncul setelah mobil berada dalam penguasaannya, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai penggelapan menurut Pasal 372 KUHP.

6. Bagaimana Bapak/Ibu menilai pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang bukan miliknya” dalam putusan tersebut?

Pertimbangan hakim sudah cukup kuat. Hakim melihat adanya kesengajaan dari tindakan terdakwa yang tidak mengembalikan mobil dan malah menggadaikannya. Itu menunjukkan adanya niat untuk memiliki secara melawan hukum, bukan sekadar kelalaian atau wanprestasi biasa.

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini telah cukup kuat untuk membuktikan seluruh unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim?

Menurut saya sudah cukup kuat. Ada keterangan saksi, bukti perjanjian sewa, serta fakta bahwa mobil digadaikan tanpa izin. Semua itu saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 372 KUHP.

8. Bagaimana peran Penuntut Umum dalam membangun konstruksi hukum perkara penggelapan mobil rental sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan?

Peran penuntut umum ada pada menyusun perkara secara runtut, mulai dari kronologi, alat bukti, sampai pengaitan dengan unsur pasal yang didakwakan. Fokusnya adalah menunjukkan peralihan dari hubungan perdata menjadi perbuatan pidana, sehingga majelis hakim bisa melihat dengan jelas letak kesalahan terdakwa.

9. Apakah menurut Bapak/Ibu, penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN.Mdn dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di masyarakat?

Secara umum iya. Putusan ini bisa jadi peringatan bahwa penggelapan mobil rental bukan sekadar pelanggaran perdata, tapi bisa berujung pidana penjara. Harapannya

tentu ada efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat yang berniat melakukan perbuatan serupa.

10. Apakah terdapat catatan atau evaluasi yuridis dari Bapak/Ibu terhadap putusan ini, baik dari segi penerapan hukum maupun penjatuhan sanksi pidana?

Catatannya lebih ke penguatan aspek pencegahan. Dari sisi hukum, penerapan pasalnya sudah tepat. Ke depan, perlu juga dorongan agar pelaku usaha rental lebih tertib secara administrasi, supaya proses pembuktian di pengadilan bisa lebih kuat dan penegakan hukumnya makin efektif.



Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Sumardy S, S.H sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RUMATA LESTARI SASWORD BR. PAKPAHAN ALS. TARI pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Stela Raya Perumahan Vila Setia Budi Makmur I Blok D No.29 Simpang Selayang Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa RUMATA LESTARI SASWORD BR. PAKPAHAN ALS. TARI merental 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI milik saksi korban Robinson Sitepu dengan alasan untuk keperluan pesta di Siantar selama 8 (delapan) hari, lalu saksi korban menyetujui dengan biaya rental per hari sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan selama 8 (delapan) hari uang sewa rental tersebut berkisar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dibuat Surat Pemyataan Rental yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Robinson Sitepu, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI milik saksi korban dari rumah saksi korban yang terletak di Jalan Stela Raya Perumahan Vila Setia Budi Makmur I Blok D No.29 Simpang Selayang Kota Medan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Mdn

Disosialisasi
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk itu, kami menyediakan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini dapat diakses melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini dapat diakses melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Halaman 2

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI milik saksi korban dari rumah saksi korban yang terletak di Jalan Stela Raya Perumahan Vila Setia Budi Makmur I Blok D No.29 Simpang Selayang Kota Medan.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI tanpa seizin saksi korban kepada saksi Ir. Suria Darma Ginting Suka (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Simalingkar A Kota Medan tepatnya di pajak ruko tempat usaha saksi Ir. Suria Darma Ginting Suka namun Terdakwa tidak mengingat berapa harga gadai tersebut akan tetapi jika Terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi Ir. Suria Darma Ginting Suka berkisar sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) s/d dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tergantung kondisi mobil yang digadaikan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Robinson Sitepu mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robinson Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Stela Raya Perumahan Vila Setia Budi Makmur I Blok D No.29 Simpang Selayang Medan;
- Bahwa barang yang digelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI dan yang menjadi korban dalam hal ini yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI milik Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Mdn

Disosialisasi
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyampaikan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan. Menjunta dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Anda menyebarkan informasi yang termasuk pada atau in atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka hal ini dapat merugikan kepentingan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 4

dengan alasan untuk keperluan pesta di Siantar selama 8 (delapan) hari, lalu Saksi menyetujui dengan biaya rental per hari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selama 8 (delapan) hari uang sewa rental tersebut sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dibuat Surat Pernyataan Rental yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI milik Saksi.

- Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Mdn

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI milik korban;

- Bahwa Saksi mengizinkan mobil tersebut dirental Terdakwa karena percaya dan kenal;
- Bahwa uang rental sudah diserahkan dari Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa harga sewa atau merental mobil tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu hari rental;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi satu kali saja;
- Bahwa keberadaan mobil tersebut sekarang ditangan Suria Darma Ginting Suka yang mana mobil tersebut sudah digadaikan Terdakwa namun hingga kini mobil tidak dikembalikan;
- Bahwa kerugian yang timbul atas kejadian tersebut sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi Robert Hasudungan Aritonang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui Kejadian tersebut sekitar bulan Februari 2023 di Jl. Stela Raya Perumahan Vila Setia Budi Makmur I Blok D No.29 Simpang Selayang Medan;
- Bahwa barang yang digelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini yaitu Robinson Sitepu;
- Bahwa Terdakwa mau merental mobil milik korban untuk keperluan pesta di Siantar selama 8 (delapan) hari, lalu Terdakwa membayar biaya rental itu sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk satu harinya;
- Bahwa Saksi Korban mengizinkan mobil tersebut dirental Terdakwa karena percaya dan kenal;
- Bahwa uang rental mobil tersebut sudah diserahkan dari Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa merental mobil milik korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Keberadaan mobil tersebut sekarang dimana namun hingga kini mobil tidak dikembalikan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Mdn

Disosialisasi
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berespons untuk selalu menyediakan informasi putusan pengadilan yang telah selesai diucapkan oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi kesalahan dalam bentuk dan kelengkapan informasi yang tertera di dalam halaman ini. Hal ini akan selalu menjadi perhatian dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang tertera pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang timbul atas kejadian tersebut sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi Ir. Suria Darma Ginting Suka, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Toyota;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak menitipkan mobil kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sekitar pada tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa Mobil yang digadaikan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemiliknya namun karena perkara ini Saksi tahu pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual mobil yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi karena semua mobil yang dititipkan Terdakwa yang ambil lagi;
- Bahwa Saksi menjual mobil-mobil itu hanya bermodal STNK saja;
- Bahwa harga mobil yang Saksi jual sekitar harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada membuat tanda terima pada saat menerima gadai terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk membuka usaha Gadai Mobil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Stela Raya Perumahan Vila Setia Budi Makmur I Blok D No.29 Simpang Selayang Kota Medan;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI dan Pemilik mobil tersebut yaitu Robinson Sitepu;
- Bahwa saat itu Korban tidak ada membuat surat untuk merental mobil tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Mdn

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan secepatnya untuk memberikan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan dalam hal-hal teknis, informasi yang terdapat dalam putusan yang telah diadopsi, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada atau in atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggadaikan mobil tersebut kepada Suria Darma Ginting Suka, hanya menitipkan saja;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Uang sewa rental mobil tersebut kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Suria Darma Ginting Suka karena rekan bisnis saja;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa gadaikan kepada Suria Darma Ginting Suka ada beberapa unit namun Terdakwa lupa pastinya berapa;
- Bahwa Suria Darma Ginting Suka tidak merasa curiga ketika Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa surat yang lengkap;
- Bahwa Uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Suria Darma Ginting Suka karena memiliki hutang sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan itu salah dan Terdakwa menyesal telah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rental Mobil, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 16 Desember 2022 dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Jalan Stela Raya Perumahan Vila Setia Budi Makmur I Blok D No.29 Simpang Selayang Kota Medan;
- Bahwa benar, barang yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merk Avanza Velos 1,5 warna hitam dengan nomor Polisi BK 1025 FI dan Pemilik mobil tersebut yaitu Saksi Korban yang bernama Robinson Sitepu;
- Bahwa benar, mobil tersebut Terdakwa rental, tetapi saat itu korban tidak ada membuat surat untuk merental mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Mobil yang Terdakwa gadaikan kepada Suria Darma Ginting Suka ada beberapa unit namun Terdakwa lupa pastinya berapa,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Mdn

Disosialisasi:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi putusan pengadilan di satu sumber terpusat berdomain Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat pemrosesan berita acara dengan akses dan informasi yang terdapat di dalam putusan, hal mana akses berita acara putusan dari suatu perkara dalam hal ini Anda menemukan informasi yang terdapat pada atau in atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka hal ini dapat diduga merupakan pelanggaran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suria Dharma Ginting Suka tidak merasa curiga ketika Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa surat yang lengkap;

- Bahwa benar, Uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Suria Dharma Ginting Suka, karena memiliki hutang sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Rumata Lestari Sasworo BP;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berapa, dan Saksi Suria Dharma Ginting Suka tidak merasa curiga ketika Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa surat yang lengkap. Dan perbuatan tersebut diketahui oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban. Uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saksi Suria Dharma Ginting Suka, karena memiliki hutang sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rental Mobil, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 16 Desember 2022 dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video, dikembalikan kepada Saksi Korban Robinson Sitepu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang Memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rumata Lestari Sasworo BP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Surat Pernyataan Rental Mobil, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 16 Desember 2022 dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman vidio, dikembalikan kepada saksi korban Robinson Sitepu;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2023/PN Mdn

Disosialisasi:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan dalam berita acara dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada atau in atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3248 (ext.318)

Halaman 12

